

Hukum Ekonomi Progresif Pada Lembaga Keuangan Syariah Ditengah Tengah Kehidupan Masyarakat

Anwar MS^{1*}

¹ Prodi Hukum Tatanegara, IAIN Takengon, Aceh, Indonesia

* anwarmsh16@gmail.com

ABSTRACT

Progressive economic law in Islamic financial institutions which is a means of controlling people's lives with the aim, as a needle compass desired by the Shari'a for a means of control in practice, progressive law sponsored by Sajipto Rahardjo, where the parties in power do not care about the lives of the people and which results in people feeling uncomfortable with the law that is decided by the parties holding power

Keywords: Law; Progressive; Economics.

PENDAHULUAN

Pada bangunan hukum ekonomi dewasa ini sering menjadi sebuah pertanyaan , dalam artian bahwa hukum progresif sebagai alat kontrol sosial yang dibangun sebagai sistem hukum yang berpaham legal positivistic pada lembaga syariah yang edial, yang menegakkan aturan hukum yang selalu mengacu kepada konteks aturan tertulis yaitu teks nash dalil untuk bermua'amalah dibidang lembaga keuangan yang berbau syariah, undang-undang yang harus diterapkan tanpa perlu mempertimbangkan, apakah aturan perundang-undangan yang akan diterapkan tersebut sudah adil atau tidak tentang keberadaan lembaga keuangan syraiah. Banyak para pihak mempertanyakan tentang keberadaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai lembaga yang dterima masyarakat dalam kehidupan bermu'amalah.

Perkembangan perekonomian masyarakat tidak terlepas pada hukum yang mengatur tentang mu'amalah secara benar tanpa adanya unsur subhat dan keraguan untuk pelaksanaan melakukan transaksi antar sesama dalam kehidupan sehari-hari, dewasa ini bermacam –macam paradigma yang muncul tentang Lembaga Keuangan Syariah, ada yang mengatakan “antara kulit dan isi tidak sama” dengan artian bahwa konsep syariah yang dijalankan apakah sudah sesuai dengan harapan dan tujuan dari maqashid syariah, problem yang muncul sebagai tentang hukum progresif pada lembaga keuangan syariah antara praktik dan tuntutan syariat.

Badan Usaha yang kekayaannya terutama bentuk asetkeuangan (finansial) tagihan (claims) dan aset nonfinansial (riil), Perundang – undangan nomor 21 tahun 2008 tentang lembaga keuangan syariah, lembaga – lembaga resmi yang mengatur pelaksanaan Badan maupun Lembaga keuangan syariah yang berada di bawah kontrol pemerintah sebagai amana dari perundang-undangan. Dalam perundang-undangan namun masih banyak persoalan sengketa pada Lembaga Keuangan Syariah yang belum terselesaikan secara sepurna sebagai hukum progresif pada Lembaga Keuangan syari'ah (LKS) dalam putusan hakim di Badan Peradilan Syari'ah yang berkempeten yang membidangi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Para digma di masyarakat berkaitan hukum ekonomi progresif Konsensual hampir selalu munculjika terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing pihak Setiap pihak harus menjamin dirinya mampu bekerja. Menurut

Mahmud Syalthout, Islam agama kerja (dîn al-amâliyah)¹. Bermu'amalah di sebuah Lembaga Keuangan Syariah tidak terlepas dari sebuah aturan pokok yang diatur dalam sebuah perundang-undang yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai alat kontrol dalam praktik antara di sebuah lembaga tersebut.

Perekonomian dalam kehidupan sangat didominasi setiap insan manusia yang ada di permukaan dunia ini, sebagai alat dari sebuah keringanan yang dikehendaki untuk dicapai yaitu sebagai alat untuk sebuah tujuan. Pada prinsipnya, setiap profesi dengan keahliannyamasing-masing (advokat, notaris, hakim, jaksa,dosen, bangkir, polisi, bisnisan, dan sebagainya) adalah melakukan jual beli atau berdagang. Rasulullah Muhammad Saw adalah figur pedagang ulet dan ulung, baik sebelum maupun sesudah mendapat mandat sebagai Rasul.²

Problem hukum pada lembaga Keuangan Syariah, masih memerlukan sebuah keseriusan untuk menyikapi problem praktik yang menyimpang di lapangan, Hukum Prof., Dr. Satjipto Rahardjo Adela sebuah gagasan yang fenomenal yang di tunjukan kepada aparaturn penegak hukum terutama kepada sang hakim agar supaya jangan terbelunggu dengan positivisme hukum yang selama ini banyak memberikan ketidakadilan kepada yustisiaben [pencari keadilan] terutama pada bidang ekonomi syariah yang diterapkan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam menegakkan hukum merupakan rangkayan proses untuk menjabarkan nilai, ide , cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum atau cita hukum memulai nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran.Nnilai- nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu di implementasikan atau tidak. Menurut Soerjono Soerkarto secara konsepsional inti dari arti menegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai nilai yang terjabar dalam kaidah kaidah yang mantap dan mengejewantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai terhadap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup [Satjipto Rahardjo, 2009; vii]

Penegakan hukum sebagai sarana untuk, mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan

¹ Mahmud Syalthout, Al-Islam, Aqidah wa Syari'ah (Kairo: Darul Qalam, 1966), h. 258

² Afzalurrahman, Muhammad Sebagai Seorang Pedagang (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997), h. 3

nilai nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya atau bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai nilai moral akan beranjak serta terosilasi masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah–tengah realitas sosialnya tentang ekonomi syariah.

Di mana pasca modern hukum juga semakin terganggu kedaulatannya, lalu lintas elektronik, munculnya dunia cyber dan virtual reality mengaburkan kedaulatan hukum tersebut. Seorang penguasa yang melakukan pelanggaran hak ekonomi secara syariah, bisa di ajukan ke Pengadilan Agama secara utuh. Seorang yang akan mencari sebuah hukum progresif tentang ekonomi syariah “rule” yang terkenal dengan sebuah aturan, Di Indonesia, ekonomi syariah tidak saja berkembang dalam bentuk booming lembaga-lembaga bisnis syariah secara masif, dinamisnya institusi pendidikan tinggi berbasis ekonomi syariah, tetapi juga dalam bentuk legeslasi ekonomi syariah dalam tata hukum nasional (*ius constitutum*) dengan terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU N 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Kelembagaan keuangan perubahan aturan untuk mencapai sebuah tujuan di masa yang datang, apakah dunia akan berhenti berubah dan berkembang untuk pertumbuhan lembaga syariah tidak saja menjadikan lebel saja akan tetapi isinya sesuai dari harapan syariat, pada suatu masa yang tertentu yang di anggap sebagai masa yang sudah mencapai puncak. Hukum progresif ekonomi syariah di tengah kehidupan masyarakat, melainkan melihat dunia dan hukum dengan pandangan yang mengalir saja seperti “*panta rei*” [semua mengalir] dari filsuf heraklitos. Pertama, para digma dalam hukum progresif bahwa “hukum Ada untuk manusia “pengangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum ekonomi progresif sebagai sesuatu yang sastral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum ekonmi secara syariah dalam praktik. Hukum progresif ekonomi syariah menolak untuk mempertahankan keadaan status quo dalam berhukum. Mempertahankan statu quo memberi efek yang sama seperti waktu orang berpendapat bahwa hukum adalah tolak ukur untuk semuanya, dan manusia adalah untuk hukum di Pengadilan Agama tentang problem ekonomi, cara

berhukum yang demikian adalah sejalan dengan positivitis, normatif dan legalistik. sekali undang – undang mengatakan atau merumuskan seperti itu kita tidak bisa membuat banyak kecuali hukumnya diubah lebih dahulu .ketiga hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan peradilan dalam hukum .ini bertentangan dengan diamerak dengan paham bahwa hukum itu hanya urusan peraturan .peranan manusia di sini merupakan konsensus terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak perpeganggan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan tentang ekonomi syariah dengan cara bermu’amalah di Lembaga Keuangan Syariah. Hukum ekonomi syariah merupakan bagian penting dari hukum Islam. Menurut Muhammad Khudari Bek, ada enam fase perkembangan hukum Islam. Pertama, fase kerasulan Muhammad Saw. Kedua, fase sahabat senior sampai akhir masa Khulafaur Rasyidin. Ketiga, fase sahabat junior, mulai dari permulaan Daulat Umayyah sampai akhir abad pertama hijriyah. Keempat, fase fiqh menjadi ilmu tersendiri, mulai awal abad kedua hijriyah sampai akhir abad ketiga hijriyah. Kelima, fase perbedaan mengenai masalah hukum di kalangan fuqaha, mulai awal abad keempat hijriyah sampai penaklukan Abbasiyah pada abad ketujuh hijriyah (1258 M). Keenam, fase taqlid, mulai dari kejatuhan Abbasiyah sampai sekarang.³ Fase-fase versi Khudari Bek dilanjutkan dan direvisi oleh Rifyal Ka’bah bahwa sekarang ini merupakan fase ketujuh. Fase ketujuh adalah fase kodifikasi dan kompilasi hukum Islam diberbagai negara serta maraknya ijtihad masalah kontemporer oleh berbagai lembaga fatwa untuk memperkaya hukum positif negara.⁴

Akhirnya dapat di kemukakan bahwa hakim progresif cara baru hukum yang selalu gelisah untuk membangun diri, sehingga kualitas untuk melayanidan membawa rakyat kepada kesejahteraan dan kebahagiaan ideal tersebut dilakukan dengan aktivitas yang berkeselimbangan antara merobahkan hukum yang mengganjal dan menghambat perkembangan [*to arrest development*] untuk membangun yang lebih baik. Kalau lebih ringkas ,sederhana , yaitu melakukan pembebasan baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum ,sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan.

³ Rifyal Ka’bah, Hukum Islam di Indonesia, Perspektif Muhammadiyah dan NU (Jakarta: Universitas Yarsi Press, 1999), h. 53

⁴ Muhammad Khudari Bek, Tarikh Tasyri al-Islami (Beirut: Darul Fikr, 1988), h. 6

Kekuatan hukum progresif meski Indonesia sudah di kenal sebagai salah satu negara dengan sistem hukum yang amat buruk, tetapi kita tidak dapat menutup mata bahwa masih ada kekuatan kekuatan progresif di negara ini, mereka ada di Kejaksaan dan banyak lagi hal lain yang amat menarik. Adalah pelaku pelaku hukum progresif sedikit ditemukan di tingkat nasional, seperti lebih banyak di tingkat lokal. Hukum hukum progresif, seperti Amiruddin Zakariya, Teguh Prasetyo dan Benyamin Mangkilidaga, bukanlah ‘hakim hakim besar’. Sayang, mereka orang orang marjinal dan kian dipinggirkan bila tidak bersatu dan di persatukan .

Penelitian bank dunia ‘*vilage justice in Indonesia*’ [2004] yang mengoprek manusi manusia kecil di tingkat lokal menemukan sejumlah idialis dan para *vigilante* [pejuang]. Ide jaksa yang dengan inisiatif semdiri melakukan terobosan untuk mempercepat proses peradilan. Ada hakim yang tidak mau di ajak korupsi meski akhirnya mereka harus di kucilkan .

Bagaimana bila mereka bersatu atau disatukan, kekuatan mereka akan menjadi lebih besar karna adanya keyakinan bahwa mereka tidak berjuang sendiri sehingga bukan tergolong [manusia aneh] lagi. Menyatukan kekuatan progresif tak perlu menunggu waktu lama karna besok haripun sudah bisa terlaksana. Ia tidak perlu menunggu perhimpunan formal. Kekuatan mereka sudah terbangun melalui jaringan informal, melalui pembacaan media yang progresif.

Hakim progresif di tengah suasana semangat sangat tinggi untuk mengikis korupsi, sebaiknya kita lebih berkonsentrasi pada kedudukan dan peran hakim dalam mempertahankan korupsi .secara tegas ingin dikatakan, hakim bersikap progresif dan partisan.

Peran itu pasti akan mengundang reaksi, khususnya para pemikir liberal. Di negeri ini pemikir dan pelaku hukum pro liberal masih kuat .kenyataan ini akibat kurikulum fakultas hukum yang di nomisikan kuatnya kultur liberal. Selama ini kita sudah menyerahkan keadilan kepada masyarakat [*dilivery of justije*] masuk alam pemberantas korupsi, doktrin asas yang di pakai berasal dari arsenal kesejahteraan liberal, yang menyaralkan kemerdekaan individu. Kita sudah tahu hasilnya dengan mempertahankan status quo demi memenangkan kultur liberal.

Dalam suasana terimpit oleh praktik praktik korup yang mengerogoti bangsa, mengapa kita tidak berani mencari jalan lain. Di sini kita memilih pengadilan progresif

dengan hakim hakim partisan. Hakim seperti itu tidak datang dengan semangat kosong ,tetapi penuh determinasi, komitmen, dan *dare* [keberanian] untuk mengalahkan korupsi.

Saat ini menjadi permasalahan bangsa ini adalah bagaimana mencari hakim progresif dengan sistem perekrutan yang masih memakai cara cara liberal dan tidak progresif, diperparah dengan pelajaran pelajaran di fakultas hukum yang tidak memberikan pelajaran hukum progresif tetapi hanya selaju disukai dengan pelajaran positivistik, hal tersebut menjadi masalah kita semua yang ingin melihat bangsa ini tidak terjatuh ke jurang ke merosotan hukum yang lebih para lagi dan sudah saatnya mendambakan penegak-penegak hukum yang progresif terutama kepada sang hakim .

KESIMPULAN

Para digma hukum progresif ekonomi syariah di Indonesia, saat ini masih dianggap hal yang tabu karna dari sekian lama, mahasiswa-mahasiswa hukum, para penegak hukum ekonomi syariah pada LKS hanya diberikan bekal pelajaran hukum di sekolah sekolah hukum yang berbau positivistik belaka sehingga dengn adanya paradigma hukum progresif ekoomi syariah ini, kita semua para penegak hukum [terutama hakim Pengadilan Agama] dituntut untuk merubah cara berpikirnya ‘‘yang lama’’ yang selama ini selalu penuh dengan aroma para digma prositivistik, karna salah satu sumber yang menyebabkan tidak bekerjanya hukum ekonomi syariah sebagaimana mestinya .sehingga saat ini sudah saatnya para penegak hukum yang betul betul ingin melihat hukum berdiri di atas sendi-sendi kebenaran untuk berani memulai dengan para digma hukum progresif ekonomi syariah.

REFERENSI

- Mahmud Syalthout, *Al-Islam, Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Darul Qalam, 1966
- Afzalurrahman, Muhammad Sebagai Seorang Pedagang, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997
- Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia, Perspektif Muhammadiyah dan NU* Jakarta: Universitas Yarsi Press, 1999
- Muhammad Khudari Bek, Tarikh Tasyri al-Islami (Beirut: Darul Fikr, 1988*
- Rasjidia Lili dan Putra Wyasa, *hukum sebagai suatu sistem ,mandar maju;bandung. 2003*

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tunjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

-----, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta

-----, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

-----, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta 2007

-----, *Membdah Hukum Progresif*, Kompas Jakarta 2006